



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 780 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANJARMASIN PERUBAHAN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021, perlu adanya pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan, melaksanakan, segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 tersebut;
 - b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021; dan
 - c. melaporkan hasilnya kepada Walikota Banjarmasin setelah kegiatan selesai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. Anggaran Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 780 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022 DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN PERUBAHAN
TAHUN 2021

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN PERUBAHAN TAHUN 2021

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|----|----------------------------|-------------------|---|---------------|------|
| 1. | Walikota Banjarmasin | Pengarah | Mengarahkan atas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | Rp 500.000,- | |
| 2. | Wakil Walikota Banjarmasin | Pengarah | Mengarahkan atas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | Rp 500.000,- | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|----|---|-------------------|---|---------------|------|
| 3. | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 5. | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|----|--|-------------------|--|---------------|------|
| 6. | Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 7. | Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Ketua | Memimpin Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 8. | Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin | Wakil Ketua | Membantu Ketua Memimpin Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|--|---------------|------|
| 9. | Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Sekretaris | Mengkoordinir anggota Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 10. | Staf Ahli Bidang Kerjasama Dan Investasi | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 11. | Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|--|---------------|------|
| | | | Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |
| 12. | Staf Ahli Bidang Hukum, Politik Dan Pemerintahan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 13. | Inspektur Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 14. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|--|---------------|------|
| | | | Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |
| 15. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 16. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|--|---------------|------|
| 17. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 18. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 19. | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|--|---------------|------|
| | | | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |
| 20. | Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 21. | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 22. | Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|--|---------------|------|
| | Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |
| 23. | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 24. | Kepala Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|--|---------------|------|
| 25. | Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 26. | Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 27. | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah | | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|--|---------------|------|
| | | | Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |
| 28. | Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 29. | Kepala Sub Bidang Perumahan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|--|---------------|------|
| 30. | Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 31. | Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 32. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|--|---------------|------|
| | | | Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |
| 33. | Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 34. | Kepala Sub Bidang Politik dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|--|---------------|------|
| 35. | Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 36. | Kepala Sub Bidang Sosial dan Kependudukan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 37. | Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|--|---------------|------|
| | | | Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |
| 38. | Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |
| 39. | Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|--|---------------|------|
| 40. | Kepala Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 41. | Kepala Sub Bagian Penelaahan Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | - | |
| 42. | Staf Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah | - | |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|----|-----------------------|----------------------|---|---------------|------|
| | | | Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2021 | | |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA